



Ketentuan Penyerahan Dokumen Pendukung e-PUPNS lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Berkas yang disampaikan meliputi :
 - a. Bukti registrasi;
 - b. Bukti telah melakukan pendataan (dapat dicetak setelah proses kirim);
 - c. Dokumen pendukung PUPNS (SK, Ijazah, dll yang digunakan sebagai bukti *hardcopy* dari data yang diubah/ditambahkan pada data PUPNS);
 - d. Surat pernyataan bermaterai (contoh terlampir);
2. Untuk memperlancar proses verifikasi dokumen, semua dokumen e-PUPNS dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan;
 - a. 1 rangkap untuk Satker (Verifikator Level 1);
 - b. 1 rangkap untuk Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK (Verifikator Level 2);
 - c. 1 rangkap untuk Kanreg /BKN Pusat ;
3. Setiap rangkap dokumen pendukung ditempatkan dalam map tulang plastik (contoh map di bawah) dengan ketentuan warna sebagai berikut:
 - a. Warna kuning untuk Golongan I;
 - b. Warna hijau untuk Golongan II;
 - c. Warna biru untuk Golongan III;
 - d. Warna merah untuk Golongan IV;
4. Bagi yang berkas usulnya tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan dari ketentuan maka proses verifikasinya tidak akan dilanjutkan;



Contoh map untuk berkas